



P E N E T A P A N

Nomor : 253 /Pdt.P/2019/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAMA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

NENENG ELFRIDA, Tempat/Tanggal Lahir : Muntilan, 05 Juli 1970, Umur : 49 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Alamat : Komplek Griya Asri Blok A No.02 Rt.005 Rw.002 Kel.Talang Betutu Kec.Sukarami, Kota Palembang, Selanjutnya di sebut **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.253/Pdt.P/2019/PN.Plg, tanggal 09 Agustus 2019, tentang Penujukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada Hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2019, dimana Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 09 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut permohonan dan ternyata pencabutan dimaksud untuk memperbaiki surat Permohonannya, karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan Surat Permohonan Pemohon tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut ;

Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PN.Plg Hal 1 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus untuk mencatat dalam register Perkara No.253/Pdt.P/2019/PN.Plg atas pencabutan tersebut ;
- Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat Sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh kami : HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN.Plg tanggal 09 Agustus 2019, ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. GUFYAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon :

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

M. GUFYAMIN, S.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 75.000,-
4.	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
5.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
7.	PNBP Cabut	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan No.253/Pdt.P/2019/PN.Plg Hal 2 dari 2 Halaman